

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 25/I14/Kep/1995

tentang

Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak - Kanak dan SMP Swasta
di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat, Tahun Pelajaran 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Permohonan :
1. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Delima Nomor 06/I.14.6i/TK/1994 tanggal 15 Oktober 1994;
 2. Pengurus Yayasan Sintang Nomor 018/SU/1994 tanggal 17 Maret 1994;
 3. Pengurus Yayasan Pelayanan Desa Terpadu Nanga Muar Kecamatan Silat Hilir Nomor 020/PKB/HK/X/1994 tanggal 31 Oktober 1994;
 4. Pengurus Yayasan Tunas Duta Desa Sukalanting Kecamatan Sui Raya Nomor 006/VI/Izin-TK/1994 tanggal 20 Juni 1994;
 5. Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Agus Raya Nomor 03/YAG/XI/1994 tanggal 14 Nopember 1994;
 6. Pengurus Yayasan Pendidikan Karya Asih Kalimantan Barat Nomor 0012/YPKA-KB/91/R/1994 tanggal 10 Juli 1994;

- Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah sekolah Swasta tersebut di atas pada hekekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperanserta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, dan tingkat perkembangan penduduk usia sekolah yang ada, pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan untuk jenis dan jenjang sekolah tertentu;
- c. bahwa sekolah swasta yang diusulkan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi untuk memperoleh izin operasional, oleh karena itu perlu diberikan izin pendirianya;

d. bahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlakuanannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - 1. Nomor 27 Tahun 1990;
 - 2. Nomor 28 Tahun 1990;
 - 3. Nomor 39 Tahun 1992;
 - c. Keputusan Presiden RI :
 - 1. Nomor 34 Tahun 1972;
 - 2. Nomor 44 Tahun 1974;
 - 3. Nomor 45 1974, sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1994;
 - d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - 1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - 2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - 3. Nomor 0461/U/1983 tanggal 22 Oktober 1983;
 - 4. Nomor 0173/U/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - 5. Nomor 0304/U/1984 tanggal 12 Juli 1984;
 - 6. Nomor 0486/U/1992 tanggal 30 November 1992;
 - 7. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
 - 8. Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
 - 9. Nomor 208/C/1994 tanggal 27 Oktober 1994
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor/018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983;

- Memperhatikan** :
- a. Surat persetujuan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak :
 - 1. Nomor 1672/I14.2/A.1994 tanggal 4 Juli 1994;
 - 2. Nomor 2747/I14.2/A.1994 tanggal 16 Desember 1994;
 - b. Surat persetujuan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang :
 - 1. Nomor 1628/I14.6/I/1994 tanggal 7 Nopember 1994;
 - 2. Nomor 0478/I14.6/C.1994 tanggal 28 Maret 1994;
 - c. Surat persetujuan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor 3178/I14.7/E. 1993 tanggal 28 Agustus 1993;
 - d. Surat persetujuan/rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat :
 - 1. Nomor 895/I14.f/R/1994 tanggal 28 Nopember 1994;
 - 2. Nomor 896/I14.f/R/1994 tanggal 28 Nopember 1994;
 - 3. Nomor 987/I14.f/R/1994 tanggal 28 Nopember 1994;
 - 4. Nomor 987/I14.f/R/1994 tanggal 28 Nopember 1994;
 - 5. Nomor 898/I14.f/R/1994 tanggal 28 Nopember 1994;
 - 6. Nomor 17/I14.f/R/1994 tanggal 9 Januari 1994;
 - e. Rekomendasi dan pertimbangan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar Nomor 44/I14.g/R.1995 tanggal 11 Januari 1995;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memerikan Izin kepada Yayasan/Badan Pengelolaan yang tercantum pada kolom 2 lampiran Keputusan ini, untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan sekolah Swasta yang tercantum pada kolom 2 lampiran yang sama.

Kedua :

Yayasan/Badan pengelola sekolah tersebut pada diktum pertama dalam mengoperasionalkan sekolah wajib :

- a. Bertanggung Jawab atas pembinaan dan pengelolaan sekolah;
- b. Melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketiga :

Sekolah-sekolah yang telah mendapatkan izin pendiriannya tidak akan membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

Keempat :


Izin pendirian Sekolah Swasta ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ternyata sekolah-sekolah tersebut melakukan penyimpangan atau tidak menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Kelima :

Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1995/1996 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 15 Februari 1995

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



TEMBUSAN YTH :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
8. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
9. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
10. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
11. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan yang bersangkutan;
12. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar di Pontianak;
13. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.